



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2011/PTA Mks.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan “Ceraai Talak” antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kec, Kab.Enrekang, dalam hal ini dikuasakan kepada Hasman Usman ,SH.,MH. Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di, sesuai dengan surat kuasa tanggal 23 Agustus 2010, sebagai Termohon/ Pembanding ; - - -

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan pegawai BRI cabang Enrekang, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon/Terbanding ; - - - - -

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ; - - - - -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Enrekang tanggal No.71/Pdt.G/2010/PA Ek. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; - - - - -
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang ;
3. Menghukum Pemohon (Terbanding) memberikan nafkah iddah kepada Termohon (Pembanding) sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Pemohon (Terbanding) memberikan nafkah iddah kepada Termohon (Pembanding) sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; - - - - -
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Enrekang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2010 pihak Termohon/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Nopember 2010 ; - - - - -

Membaca pula surat keterangan yang dibuat



oleh Panitera Pengadilan Agama Enrekang tanggal 4 Januari 2011 yang menyatakan bahwa pihak Termohon/Pembanding/Kuasanya tidak mengajukan memori banding ;-----

Bahwa Kuasa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 17 Desember 2010 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan berita acara persidangan, begitu pula setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Enrekang, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding yaitu karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon/Pembanding selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon/Terbanding seperti anjing dan babi dan hal ini mulai terjadi setelah lahirnya anak yang ketiga bernama Muttiara, umur 5 (lima) tahun dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Maret 2010 karena



Termohon/Pembanding melarang Pemohon/Terbanding pergi ke rumah orang tua Pemohon/Terbanding dan menyuruh Pemohon/Terbanding kawin dengan ibunya, sehingga sejak itulah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dua bulan lamanya ; -----

Menimbang, bahwa dari alasan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/ Pembanding memberikan jawaban sebagai berikut :- -----

- Bahwa memang Termohon/Pembanding biasa berkata- kata kasar dan biasa terjadi pertengkaran dalam rumah tangga namun hal ini masih dalam ambang kewajaran, lagi pula Termohon/Pembanding sebagai manusia biasa sudah berulang kali minta maaf kepada Pemohon/Terbanding atas kesalahan dan kekeliruannya tersebut ;-----
- Bahwa Termohon/Pembanding belum mau bercerai karena masih mencintai Pemohon/Terbanding dan masih menginginkan untuk rukun kembali demi masa depan anak-anak ;-----
- Bahwa memang benar sejak akhir bulan Maret 2010 sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding ;-----
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut terjadi ketika Pemohon /Terbanding mengantar Termohon/Pembanding ke Raha untuk acara perkawinan adik Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding berjanji untuk menjemput kembali Termohon/ Pembanding. Tetapi setelah Termohon/Pembanding menunggu tapi Pemohon/Terbanding tidak menjemput Termohon/Pembanding, maka



Termohon/Pembanding pulang sendiri ke Enrekang pada pertengahan Maret 2010 dan ternyata Pemohon/Terbanding sudah tidak ada di rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah orang tuanya tanpa memberi tahukan kepada Termohon /Pembanding dan tidak pulang lagi ; - - - - -

- Bahwa Termohon/Pembanding tidak pernah melarang Pemohon/Terbanding untuk pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata “kawin saja dengan ibumu” ;
- - - - -

- Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Termohon/Pembanding masih rukun dengan Pemohon/Terbanding dan masih mengadakan hubungan suami isteri ; - - - - -

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah hadir di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pihak keluarga , terutama orang tua Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding masih mengharapkan agar Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding rukun kembali ; - - - - -

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding ternyata tidak menguatkan alasan- alasan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding karena para saksi hanya mengetahui telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak bulan Maret 2010, sedang mengenai perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, para saksi sama sekali tidak mengetahuinya, begitu pula para saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara



Pemohon/Terbanding dengan Termohon/
Pembanding ; - - - - -

Menimbang, bahwa disamping alat bukti pengakuan dalam hal perceraian tidak dapat dijadikan sabagai bukti sempurna tanpa didukung oleh bukti- bukti lain, juga karena percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dianggap tidak ada lagi (terhapus) yang dibuktikan dengan rukunnya kembali yaitu bulan Pebruari 2010 Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masih mengadakan hubungan suami isteri ; - - - - -

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang baru 2 (dua) bulan lebih masih terhitung relative singkat dan belum dapat dikategorikan telah terjadinya percekcoan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding ; - - - - -

Menimbang, bahwa alasan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding tidak terbukti karena tidak didukung dan tidak dikuatkan keterangan para saksi yang memenuhi syarat pembuktiannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa adalah termasuk dosa besar bagi suami yang menceraikan/menalak isterinya tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Syara' dan peraturan perundang- undangan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi :

Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding adalah



Kepala Rumah Tangga yang harus aktif membimbing dan mendidik Termohon/Pembanding sebagai istri yang jauh lebih muda terutama jika istri melakukan kesalahan seperti berkata kasar dan lain- lain Allah SWT memberikan petunjuk antara lain ;-----

Artinya : Para suami adalah pemimpin atas istrinya disebabkan Allah telah memberikan kelebihan sebagian laki- laki atas yang lainnya dan sebab suami memberikan nafkah/belanja dari harta penghasilannya untuk istrinya . Maka bagi istri yang shalehah , taat kepada suami dan menjaga diri pada saat suami tidak di rumah, memelihara diri yang Allah perintahkan kepadanya. Adapun istri- istri yang engkau hawatir akan nusyuz (durhaka) maka hendaklah para suami bersikap :

1.

Menasehatinya ;-----

2. Berpisah meja dan ranjang dengan istrinya ;-----

3. Memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti badan ;-----

Apabila istrimu telah mentaatimu , maka jangan engkau menceraikannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal



80 menegaskan : -----

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama ;-----

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding belum melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas dengan baik dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat pemeriksaan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang masih sangat sumir ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi masa depan anak-anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang lebih baik, maka seharusnya permohonan Pemohon/Terbanding ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Terbanding ditolak ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang No 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan undang- undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan



Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ; - - - - -

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

M E N

G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding/Kuasanya dapat diterima ; - - - - -

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Enrekang No.71/Pdt.G/2010/PA Ek. Tanggal 22 November 2010 yang di mohonkan banding ; - - - - -

Dan dengan mengadili sendiri : - - - - -

- Menolak permohonan Pemohon/Terbanding ; - - - - -

- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar



Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 3 Syafar 1432 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muh.Hasan H.Muhammad,SH.,MH.,, sebagai ketua majelis, Drs.H.Abd Muin Thalib, SH.MH. dan Drs H.Maslihan Saifurrazi,SH.,MH. masing- masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Januari 2011 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Salmah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-----

Ketua Majelis,
Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H.M.Hasan H.Muhammad,SH.,MH.
Drs.H.Abd.Muin Thalib.SH.MH.

Hakim Anggota,
ttd

Drs.H.Maslihan Saifurrazi,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Salmah

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi	: Rp	5.000,-
2. Materai	: Rp	6.000,-
3. <u>Biaya proses</u>	:Rp	<u>139.000,-</u>
Jumlah	:Rp	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)